

Analisis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan Perkawinan Siri Dan Kepastian Hukum Pada Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)

Sulistiyorini Pevey Yuliana
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: tyorinisulis13@gmail.com

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: anjarsri@staff.uns.ac.id

Abstract. *This research intends to describe and examine the issue of the appropriateness of the judge's consideration in determining the marriage Isbat for unregistered marriage couples and legal certainty for children after and before the determination of the marriage Isbat which is linked to Positive Law in Indonesia. The types of data used in this research are primary and secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data was collected through literature research and field studies, and the research method applied was a qualitative method and the results were presented descriptively. The results of the resulting observations show that the appropriateness of the judge's considerations in determining the marriage isbat for unregistered marriage couples to Indonesian positive law at the Boyolali Religious Court is in accordance with positive legal regulations in Indonesia including the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. guarantee of legal certainty to married couples regarding the validity of their marriage as well as ensuring that the status and rights of children are fulfilled. After a decision is made by the judge, the legal certainty of the husband and wife and the status of their children becomes valid in the eyes of Indonesian law and the decision from the Religious Court can be utilized. as it should be.*

Keywords: *Itsbat Nikah, Marriage, Judge Considerations*

Abstrak. Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan dan mengkaji permasalahan tentang kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan Itsbat nikah bagi pasangan perkawinan siri dan kepastian hukum bagi anak setelah dan sebelum adanya penetapan Itsbat nikah yang dikaitkan dengan Hukum Positif di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang hal ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta metode penyelidikan yang diaplikasikan adalah metode kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil dari observasi yang dihasilkan bahwa kesesuaian pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah pasangan perkawinan siri terhadap hukum positif Indonesia di Pengadilan Agama Boyolali telah sesuai pada pertauran hukum positif di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itsbat nikah bertujuan untuk memberukan jaminan kepastian hukum kepada pasangan suami isteri mengenai validitas perkawinan mereka serta memastikan status dan hak-hak anak terpenuhi, setelah adanya penetapan dari hakim, maka kepastian hukum pasangan suami isteri dan status anak menjadi sah di mata Hukum Indonesia dan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Perkawinan, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan yang suci dan sakral antara dua individu manusia yang bertujuan membangun sebuah keluarga berdasarkan cinta serta kasih sayang. Keluarga merupakan komponen fundamental di masyarakat yang membentuk sebuah negara yang besar, faktanya keluarga merupakan miniatur komunitas, sekolah pertama sebagai tempat orang

mempelajari etika sosial. Untuk mencapai sebuah keluarga yang bertujuan untuk mencapai hidup bersama dan bahagia maka perlu adanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan cara yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan guna menjalani kehidupan bersama, perkawinan merupakan pertama bagi mereka dalam menyatukan dua sifat berbeda dan menyempurnakan agamanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dengan demikian: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pasa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". Ketetapan mengenai pencatatan perkawinan memiliki tujuan supaya terlindungi ketertiban perkawinan bagi masyarakat serta sebagai bukti yang sah adanya suatu perkawinan. Namun banyak perkawinan terjadi di masyarakat yang hanya berpedoman pada keabsahan perkawinan berdasarkan alasan agama, tanpa mempertimbangkan pengaturan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, karena beranggapan bahwa jika syarat dan rukun telah terlaksana maka sudah sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini memiliki dua permasalahan yaitu Perkawinan yang hanya dihadiri oleh pemuka agama tanpa memenuhi syarat perkawinan dan tanpa dicatatkan di lembaga pencatatan setempat atau disebut dengan Nikah Siri dan juga pernikahan sah menurut agama Islam dan memenuhi syarat perkawinan atau disebut dengan Nikah Agama. Fenomena mengenai perkawinan tersebut bisa dibuktikan dengan cara permohonan itsbat nikah yang diajukan masyarakat untuk melengkapi syarat administrasi dan sebagai solusi untuk mendapatkan kepastian hukum di ke Pengadilan Agama Boyolali pada rentang waktu 5 tahun antara tahun 2019-2023, dapat disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Itsbat Nikah

No.	Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Digugurkan	Total
1.	2020	23 Perkara	1 Perkara	6 Perkara	2 Perkara	31
2.	2021	43 Perkara	3 Perkara	10 Perkara	4 Perkara	60
3.	2022	11 Perkara	1 Perkara	6 Perkara	-	18
4.	2023	22 Perkara	-	-	-	22

Keterangan: *) Sampai 23 November 2023

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Boyolali

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 jumlah permohonan itsbat nikah meningkat di angka 57 perkara, hal tersebut dikarenakan pada saat itu terdapat program pendataan perkawinan dari pemerintah daerah. Banyak anggota masyarakat melakukan pernikahan secara agama dan belum didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengatur masyarakat yang belum tercatat untuk dapat melakukan permintaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Boyolali.

KAJIAN TEORITIS

Salah satu hak asasi manusia adalah hak anak yang harus dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun satu diantara hak anak yang harus diwujudkan oleh orang tua yaitu mendapatkan identitas anak sebagai bukti bahwa anak yang telah diakui oleh negara secara hukum dan sah. Apabila anak telah sah diakui secara hukum oleh negara, maka negara dapat leluasa untuk melindungi dan menjamin hak anak agar dapat sepenuhnya terlaksana. Selanjutnya, hak-hak lain yang juga harus diwujudkan orang tua untuk sang anak. Seperti mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, pendidikan serta keluarga yang harmonis

Pemenuhan hak anak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa poin terkait perlindungan anak, yaitu;

- 1) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kehidupannya, pengembangan pribadi, serta potensi kecerdasannya berdasarkan minat dan bakatnya (Pasal 9 UUPA);
- 2) Setiap anak memiliki hak untuk beribadah sesuai keyakinannya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki anak dan usianya di bawah asuhan orang tua atau wali (Pasal 6 UUPA);
- 3) Setiap anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan pencegahan tindakan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan. (Pasal 9 UUPA);
- 4) Setiap anak memiliki hak untuk dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali terdapat alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir (Pasal 14 UUPA);
- 5) Setiap anak memiliki hak mendapat pengamanan dari tindak kekerasan dalam kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, keterlibatan dalam perang dan kejahatan seksual (Pasal 15 UUPA);
- 6) Setiap anak dengan status penyandang disabilitas mempunyai hak agar memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial. Dan anak dengan status penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan khusus dan anak berkelebihan berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 12 UUPA) (Amin, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kepastian hukum

dan pemenuhan hak-hak anak pasca penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Boyolali kelas IA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan data primer serta data sekunder, mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diakumulasi dengan melalui studi lapangan atau tanya jawab serta studi kepustakaan, dan metode analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah amanah serta karunia dari Allah SWT, mereka adalah hasil kasih sayang kedua orang tuanya yang harus dilindungi supaya kelak perkembangan dan pertumbuhannya dapat terjamin dan tercapai segala cita-cita yang diharapkan. Keluarga merupakan wadah untuk anak agar anak mendapatkan atas hak-haknya, dalam hal pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan, agama, dan hal lain yang berkaitan dengan kembang tumbuh anak. Peran yang dimiliki orang tua sangat penting dalam hal tersebut, karena orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga dan mendidik anak mereka. Hal ini searah atas prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pasal 18 Konvensi Hak Anak bahwa orang tua atau wali memiliki tanggung jawab utama mendidik anak.

Berasaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, anak yang telah lahir didalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah dianggap sebagai anak yang sah akibat dari perbuatan suami istri di luar nikah dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan pada masa sekarang masih terdapat orang tua yang melakukan perkawinan namun sering kali tidak dicatatkan atau disebut dengan perkawinan siri, hal tersebut berakibat kepada kedudukan anak, serta anak yang telah lahir memiliki status anak diluar kawin. Anak yang tidak mempunyai status hukum yang sah atau tidak diakui secara hukum oleh negara tentunya akan menjadikan anak tersebut seperti tidak mempunyai identitas. Hal tersebut dikarenakan tidak ada catatan perkawinan yang telah dilakukan oleh orang tua sang anak tersebut.

Secara Agama Islam, hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan secara agama islam tetap disebut sah dan dapat dinasabkan kepada Bapak dari anak tersebut meskipun tidak terdaftar dalam catatan pernikahan dan kelahiran di instansi yang berwenang. Akibat dari tidak terdaftarnya pernikahan siri adalah pernikahan tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum. Sehingga akan kesulitan juga untuk mendapatkan pengakuan status anak kepada negara.

Bisa dipahami bahwa status hukum yang dikantongi oleh anak diluar kawin untuk dapat sah dimata hukum maka perlu adanya pengakuan dari orang tuanya. Status anak sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yaitu “Anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Semenjak adanya ketentuan bahwa anak telah yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya, anak tersebut secara hukum hanya berada dalam asuhan dan perlindungan ibunya, dan tidak mendapat ikatan hukum dengan ayah yang telah menghamilinya. Melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menyatakan Pasal tersebut bertentangan dan mengakibatkan tidak pastian hukum kepada anak yang dilahirkan diluar kawin.

Berdasarkan problematika mengenai status anak tersebut maka perlu adanya pengakuan hukum terhadap anak diluar kawin dan status terhadap anak yang dihasilkan oleh pasangan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, karena dengan adanya pengakuan hukum hak serta status anak akan terpenuhi. Maka bagi mereka orang tua yang telah melakukan perkawinan siri atau perkawinan menurut agama Islam harus mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang. Meskipun perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sah menurut agamanya, namun karena pernikahan yang tidak dicatatkan yaitu akta perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah menurut hukum. Sehingga dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang tidak sah, karena tidak dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa status dan hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat diakui secara hukum setelah itsbat nikah di Pengadilan Agama. Keabsahan perkawinan melalui sidang itsbat sangat penting terhadap kelangsungan hidup anak diluar kawin untuk melengkapi syarat-syarat administrasi pembuatan dokumen negara seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lainnya. Selain menjadi syarat untuk pembuatan dokumen, anak yang telah disahkan atau diakui secara hukum akan mendapat hak atas nafkah sang ayah, hak nasab, hak asuh, hak ahli waris dan hak wali nikah.

Kepastian hukum anak sangat penting demi terpenuhinya status dan hak atas anak. Dengan adanya itsbat nikah tersebut status dan hak anak menjadi jelas. Oleh karena itu, penulis berharap agar instansi Pemerintah dan Pengadilan Agama dapat bekerja sama melaksanakan inovasi pemenuhan hak anak atas perkawinan yang telah diitsbatkan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan layanan terkhusus kepada hak pemenuhan anak diranah Pengadilan Agama.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Warson Munawwir. (1999). *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. Hlm. 157
- Hasan Ali. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Depublish. Hal 3
- I Nyoman Sujana dan I Ketut. (2021). Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps). *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- Marbuddin, 1977/1978, *Pengertian, Azaz dan Tata cara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam*, Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan: Banjarmasin, hlm. 8.
- Soimin, Soedharyo. (1992), *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika: Jakarta
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Suratman, & Dillah, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Ta, revita Aldia Putri (2020). Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan pengadilan Agama), *Jurnal Indonesian Notary*. Vol.2, Article 26.
- Zainudin, & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A). *Jurnal Riau Law*, 192.

Penelitian Hukum

- Amin, M. N. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Lima tahun yang Dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Kulsum. (2020). *“Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. Palopo. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Rahmatina, Fauzia. (2021). *“Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Salmawati. (2021). *“Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Nikah Siri Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai)”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Penetapan

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0268/Pdt.P/2022/PA.Bi

Penetapan Isbat Nikah Nomor 138/Pdt.P/2023/Pa.Bi

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0592/Pdt.P/2023/PA.Bi;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Bi